



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 619/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil Ketetapan dalam perkara :

HITLER PARLAUNGAN SINAGA, Tempat/tanggal lahir LB. Sirait/4 April 1972, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Karyawan Swasta, Alamat Bengkong Tengah, Rt/Rw 004/008 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan sifatnya adalah Voluntair dan pihaknya hanyalah satu pihak yakni Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak lain oleh karena itu pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 619/Pdt.P/2020PN Btm yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari register induk Perkara Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 607/Pdt.P/2020/PN Btm dicabut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam supaya mencoret perkara Perdata Permohonan tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Ketetapan ini diambil pada hari : Rabu tanggal : 29 Juli 2020 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SUYATNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUYATNO, S.H., M.H.

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)